



## PUTUSAN

Nomor: 288/Pdt.G/2012/PA. Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Astriani Saputri binti Abd. Azis**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

m e l a w a n

**Yohan Marthen bin Marthen Patabang**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Gajah Mada, No 57 RT. 008, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 September 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 288/Pdt.G/2012/PA.Pare tanggal 3 September 2012, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2011, dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagaimana Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 127/31/III/2011, tertanggal 14 Maret 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Habib Jailani bin Yohan Marthen, umur 1 tahun 3 bulan. Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa bulan Mei 2011 antara dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh perbedaan agama karena tergugat adalah seorang muallaf dan menyuruh penggugat untuk masuk ke agama yang dipeluknya tetapi penggugat tidak mau.
6. Bahwa dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Mei 2011 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lamanya, yang mengakibatkan menderita lahir batin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan demikian rumah tangga dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan .
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dipersidangan, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan dipersidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.



Bahwa mejelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga bersama tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula tanpa ada penambahan dan perubahan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/31/III/2011, tertanggal 14 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang diberi materai dan di stempel Pos yang oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti berupa surat, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. Hj. Maryam binti Tamaru, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah kemanakan saksi, dan kenal pula dengan tergugat bernama Yohan Marthen;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama;
- bahwa saksi tidak tahu penyebabnya penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama;

2. Rahmatia binti Muhtar, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah kamanakan saksi, dan kenal pula dengan tergugat bernama Yohan Marthen;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama;
- bahwa saksi tidak tahu penyebabnya penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama;

Bahwa penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjukkan berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak pernah datang menghadap, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi, proses untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di





persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti berkode P dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan penggugat dan tergugat belum pernah bercerai, bukti tersebut mendukung dalil posita angka 1 gugatan penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:



- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2011 di Kota Nunukan propinsi Kalimantan Timur;
- bahwa setelah akad berlangsung penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata kedua belah pihak tidak tinggal satu rumah lagi sehingga sulit untuk dirukunkan, sehingga majelis hakim berkesimpulan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat, karena apabila telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan antara keduanya sangat bertentangan dengan akal sehat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal dan penggugat menyatakan pula dalam persidangan bahwa penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih



dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor : 534 K/ AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang RI Nomor. 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh penggugat dan tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan alternatif yang terbaik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal, maka gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, maka Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada





Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang RI Nomor 50 tahun 2009, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat, Yohan Marthen bin Marthen Patabang terhadap penggugat, Astriani Saputri binti Abd. Azis.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, propinsi Kalimantan Timur, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1433 Hijriyah, oleh



Mun'amah, S.HI., sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI., dan Uswatun Hasanah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dibantu oleh Drs. A. Istambul, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim/Hakim Anggota,

Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI.



Ketua Majelis,

Mun'amah, S.HI.,

Uswatun Hasanah, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. A. Istambul.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-

- A T K Rp. 50.000,-

- Panggilan Rp. 215.000,-

- Redaksi Rp. 5.000,-

- Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).